

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan skripsi ini, maka judul yang dipilih penulis ialah “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia”.

Adapun menjadi latar belakang penulis dalam memilih judul tersebut tidak hanya sekedar hanya karena ingin membuat skripsi guna kelulusan kegiatan akademik saja tetapi didasari oleh penulis tertarik meneliti, menelusuri dan mengenai bagaimana tinjauan yuridis akibat hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran di Indonesia.

Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan perhatian yang telah diberikan, penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Debora Pasaribu, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingan dan koreksi-koreksi yang telah di berikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf fakultas hukum yang tidak dapat satu persatu penulis cantumkan disini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama masa pembelajaran dan kepada para staf baik.
7. Keluarga penulis yang tersayang, Papa, Mama, dan Adik yang telah mendukung, memberikan semangat kepada penulis smpai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.
8. Kepada sahabat-sahabat yang beranggotakan Alika, Savira, Winda, Wanda, Miqaila, Chistin, Lady, Hilda, Savitri, Inayah, Ghina, Fia, Dean, Nanda, Jimmy dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan dalam penulisan skripsi ini. Khususnya Misbah Syukur yang sudah memberikan dukungan kepada penulis pada saat penulisan skripsi.

Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

Tangerang, 18 Januari 2021
Penulis

Ernawati Novita Sari Erwin



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR | ii |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR..... | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 17 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 18 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 18 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 1 |
| 2.1 Tinjauan Teori..... | 21 |
| 2.1.1 Perkawinan | 21 |
| 2.1.2 Asas-Asas dalam perkawinan | 22 |
| 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan | 23 |
| 2.1.4 Akibat Hukum perkawinan..... | 27 |
| 2.1.5 Status kewarganegaraan..... | 29 |
| 2.2 Tinjauan Konseptual | 32 |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan Campuran di Indonesia | 32 |
| 2.2.2 Syarat Perkawinan Campuran..... | 33 |
| 2.2.3 Status Perkawinan Campuran | 34 |
| 2.2.4 Prosedur Administrasi Perkawinan Campuran..... | 37 |
| 2.2.5 Status Anak Dalam Perkawinan Campuran..... | 38 |
| 2.2.6 Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran..... | 40 |
| 2.2.7 Hubungan Orang Tua dan Anak | 42 |
| 2.2.8 Hak-hak Anak | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 21 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 46 |
| 3.2 Jenis Data..... | 47 |
| 3.3 Cara Perolehan Data | 50 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Jenis Pendekatan | 51 |
| 3.5 Analisis Data | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 45 |
| 4.1 Status dan kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 | 53 |
| 4.1.1 Pengaturan Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 | 53 |
| 4.1.2 Permasalahan Kewarganegaraan Kasus Gloria Natapradja Hamel Dilhat Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan..... | 56 |
| 4.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kaitannya Hak-Hak Keperdataan Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan..... | 63 |
| 4.2.1 Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan..... | 63 |
| 4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan..... | 78 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 53 |
| 5.1 Kesimpulan | 85 |
| 5.2 Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |